

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP II**

A. TATA TERTIB

1. Peserta **wajib**:

- a. Hadir langsung (**tanpa diwakilkan**) di tempat ujian paling lambat **90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai** sesuai sesi masing-masing. Setiap peserta akan mengikuti rangkaian tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan (registrasi, penitipan barang, *body checking*, pemberian PIN peserta, masuk ke ruang tunggu steril, dan perpindahan ke ruang ujian).
- b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan:
 - 1) Berpakaian rapi dan sopan dengan **kemeja putih polos tanpa corak** (bukan kaos);
 - 2) Celana panjang/rok berwarna hitam polos, minimal di bawah lutut (bukan jeans);
 - 3) Jilbab berwarna hitam tanpa aksesoris (bagi yang mengenakan jilbab); dan
 - 4) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal atau sandal).
- c. Membawa:
 - 1) **Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau **Asli** Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau **Asli** Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga yang mempunyai barcode atau Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 2) Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**.
2. Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi **registrasi ditutup 5 (lima) menit** sebelum jadwal seleksi dimulai.
3. Peserta **dilarang** membawa perhiasan serta barang elektronik atau barang berharga lainnya, panitia seleksi tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan.
4. Bagi wanita yang mengenakan **perhiasan (anting, cincin, gelang dan kalung) harus sudah dilepas pada saat peserta masuk ke lokasi ujian**.
5. Peserta di dalam ruang ujian **dilarang**:
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun, ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti: laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;

- b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung;
 - f. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - g. Merokok, membawa makanan dan minuman dalam ruangan ujian;
 - h. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - i. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
6. Peserta **wajib** mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
 7. Peserta selama mengikuti ujian, **wajib** melapor apabila ada keluhan kesehatan.
 8. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
 9. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

B. SANKSI

1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi yang ditentukan, **tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur**.
2. Peserta yang tidak membawa dokumen yang ditentukan, **tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur**.
3. Peserta yang melanggar ketentuan **tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur**.

C. LAIN-LAIN

1. Mengingat keterbatasan ukuran dan kapasitas penyimpanan barang (*locker*) di lokasi ujian, peserta diimbau agar membawa tas/barang bawaan seperlunya, serta tidak membawa tas berukuran besar.
2. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Digital T.A. 2024 menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.